



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
GERBANG SERASAN KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi modal dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan menambah penyertaan modal secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah hal tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan peran serta masyarakat/ pelaku usaha pada kelompok usaha mikro, usaha kecil dan menengah dalam mengakses pelayanan perbankan melalui Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT GERBANG SERASAN KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disingkat PT. BPR Gerbang Serasan adalah Perseroan Terbatas Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan/atau keikutsertaan modal Pemerintah Kabupaten ke dalam modal PT. BPR Gerbang Serasan hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada PT. BPR Gerbang Serasan;
6. Penambahan penyertaan modal daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan tambahan modal PT. BPR Gerbang Serasan dan dikelola oleh PT. BPR Gerbang Serasan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

- (1) Maksud penambahan penyertaan modal daerah adalah sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan investasi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel serta berorientasi keuntungan.

BAB II
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal daerah pada PT. BPR Gerbang Serasan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp28.906.538.000,00 (Dua puluh delapan miliar sembilan ratus enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. dalam bentuk uang tunai sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah), yang akan dipenuhi selama 3 (tiga) tahun anggaran atau lebih terhitung mulai Tahun Anggaran 2021.
- b. dalam bentuk barang berupa :
 1. tanah yang ditempati sebagai kantor PT. BPR Gerbang Serasan dengan harga perolehan sebesar Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah); dan
 2. bangunan kantor PT. BPR Gerbang Serasan dengan harga perolehan sebesar Rp 3.906.442.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 3.906.538.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- c. perhitungan besaran nilai tanah dan bangunan sebagaimana dalam huruf b didasarkan atas hasil penilaian konsultan independen atau lembaga tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD secara bertahap selama 3 (tiga) tahun anggaran atau lebih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah terhitung mulai Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah dalam bentuk uang, serta barang berupa tanah dan bangunan yang dapat dinilai dengan uang sebesar harga perolehan atau nilai/harga lain selain harga perolehan, sesuai ketentuan.

- (3) Harga lain selain harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga hasil penilaian kembali yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Harga hasil penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), menggantikan harga perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sehingga nilai penyertaan modal dalam bentuk barang akan menjadi sebesar harga hasil penilaian kembali yang disajikan dalam Neraca PT. BPR Gerbang Serasan.
- (5) Pembayaran atas nilai penyertaan modal dapat dilakukan setelah dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah mempertimbangkan hasil kajian dari Tim Penasehat Investasi daerah.

Pasal 5

Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menambah nilai penyertaan modal yang sudah dicantumkan dalam Neraca PT. BPR Gerbang Serasan.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Gerbang Serasan dilakukan untuk menegakan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawasan intern, komite audit dan/atau komite lainnya.

BAB IV MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Gerbang Serasan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp.20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah).

- (2) Dengan penyertaan modal daerah pada PT. BPR Gerbang Serasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka seluruh penyertaan modal daerah pada PT. BPR Gerbang Serasan akan menjadi sebesar Rp.48.906.538.000,00 (Empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal ~~10~~ September 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal ~~10~~ September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,**

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 4.

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (4=74/2020).**